

PENETAPAN PSU

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 142/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 3 HLM.

TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 11 (SEBELAS) DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat dari PPK Silungkang Nomor 11/1373.1/PPK/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Pengusulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
- Berdasarkan Pasal 66 (3) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Negeri.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 9 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) 11 (Sebelas) Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 April 2019.